



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **pengesahan nikah** yang diajukan oleh:

XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Pertama, alamat XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sebagai **Pemohon I**

XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, alamat XXX Kecamatan XXX, Kabupaten XXX sebagai **Termohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah bertanggal 12 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.Stb., pada tanggal 12 Januari 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulu telah di daftarkan di Kantor Urusan agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku nikah;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 11 Januari 1972 di Jalan Amarta Pasar I, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, pada saat akad nikah Pemohon II berwalikan wali nasab yaitu Abang kandung Pemohon II yang bernama Walijo bin Bejo dikarenakan pada saat akad nikah ayah kandung Pemohon II telah terlebih dahulu meninggal dunia, disaksikan dua orang saksi yang bernama Amat Marsiyam dan Yoso dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 1973 Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah bersama Pemohon I dan Pemohon II di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - a. Leli Indrawati, perempuan, umur 42 tahun;
 - b. Lina Hartati, perempuan, umur 40 tahun;
 - c. Leni Wahyutiningsih, perempuan, umur 37 tahun;
 - d. Lisma Wati, perempuan, umur 35 tahun;
 - e. Yusuf, telah meninggal dunia;
 - f. Bambang Kurniawan, laki-laki, umur 27 tahun;
 - g. Hariadi Puji Lestari, laki-laki, umur 25 tahun;
6. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon II dan antara Pemohon I dengan Termohon II belum pernah bercerai;

7. Bahwa tujuan pengesahan nikah ini Pemohon I dengan Termohon II ajukan untuk melengkapi pemberkasan pendaftaran Calon jamaah Haji Pemohon I dengan Termohon II dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan untuk menetapkan hari sidang serta memanggil dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Lego Suyitno bin Bejo) dengan Pemohon II (Wasidah binti Bejo) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 1972 di Jalan Amarta Pasar I, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara tentang pengesahan perkawinan maka upaya perdamaian dalam persidangan dan mediasi di luar persidangan tidak perlu diadakan maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti Saksi :

1. Foto Kartu Keluarga atas nama Lego Suyitno yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 22 Desember 2009, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.1 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lego Suyitno yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 08-06-2012, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.2 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wasidah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 08-06-2012, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.3 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi pertama bernama **Walijo bin Bejo**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah abang kandung Pemohon II serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, selanjutnya saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan dulunya Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Januari 1972;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang pertama;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai orangtua yang bernama Bejo namun nama tersebut bukan satu tetapi satu orangtua Pemohon I dan satu lagi orang Pemohon II, kebetulan nama orangtua Pemohon I dan Pemohon II sama;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri, yang merupakan abang kandung Pemohon II karena orangtua Pemohon II dan saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi maharnya saat itu adalah berupa uang, namun saksi tidak mengingat jumlahnya;
- Bahwa seingat saksi pada saat pernikahan tersebut ada petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat yang hadir, jabatannya adalah sebagai P3N;
- Bahwa seingat saksi pernikahan tersebut terlaksana pada tanggal 11 Januari 1972, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II yang merupakan tempat tinggal saksi di Karang Rejo, Kecamatan Stabat;
- Bahwa seingat saksi yang menjadi saksi ketika akad nikah tersebut adalah Amat Marsiyam dan Yoso namun saat ini kedua orang tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pernikahan sampai dengan sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, juga tidak ada istri lain dari Pemohon I juga tidak ada suami lain dari Pemohon II;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi kedua **Mislan Susanto bin Mangun Karso**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena karena saksi bertetangga dekat dengan jarak 200 meter dengan rumah Pemohon I dan Pemohon II serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon selanjutnya saksi bersumpah akan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat berlangsungnya pernikahan dulu, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa seingat saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Januari 1972;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang pertama;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya dahulu adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Walijo, dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk maharnya karena saksi hanya menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saja;
- Bahwa setahu saksi ada petugas pemerintah yang datang saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu petugas P3N;
- Bahwa seingat saksi akad nikahnya yang berlangsung pada tanggal 11 Januari 1972 dan dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Karang Rejo, Kecamatan Stabat;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi banyak saksi yang melihat ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dahulu namun saksi tidak mengetahui nama-nama yang tercatat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari sejak pernikahan sampai dengan saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Stabat Klas I B pada tanggal 18 Januari 2017 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Stabat Klas I B berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tentang pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, pernikahan dilakukan menurut tata cara agama Islam, pada tanggal 11 Januari 1972 di di Jalan Amanta Pasar I, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis yang diajukan para Pemohon» (bukti surat P.1, P.2 dan P.3) telah bermeterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan surat aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai bukti tertulis Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai kehendak pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil Pemohon, untuk itu berdasarkan Pasal 301 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat para Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama (**Walijo bin Bejo**, umur 65 tahun) merupakan abang kandung Pemohon II sekaligus wali nikah Pemohon II menerangkan atas penglihatan sendiri bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang sah dan tidak ada orang lain yang keberatan atas telah terjadinya perkawinan (akad nikah) yang dilaksanakan sekitar tanggal 11 Januari 1972 yang lalu, saksi langsung menyaksikan dan menjadi wali nikah Pemohon II, selama dalam ikatan sebagai suami istri yang tinggal dalam satu rumah tempat tinggal tidak ada orang yang keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua (**Mislan Susanto bin Mangun Karso**, umur 59 tahun), merupakan tetangga dekat rumah para Pemohon, menerangkan atas penglihatan sendiri bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang sah dan tidak ada orang lain yang keberatan atas telah terjadinya perkawinan (akad nikah) yang dilaksanakan sekitar tanggal 11 Januari 1972 yang lalu, saksi mengetahui tentang pelaksanaan perkawinan tersebut dan selama dalam ikatan sebagai suami istri yang tinggal dalam satu rumah tempat tinggal tidak ada orang yang keberatan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang pelaksanaan pernikahan para Pemohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan para Pemohon. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan (bukti surat P1, P2 dan P.3. dan 2 (dua) orang saksi), majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Januari 1972 yang dilaksanakan di Jalan Amanta Pasar I, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendaftarkan calon jama'ah haji ke tanah suci Makkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدل

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor
XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

3. Demikian dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan :

(ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح تحفة , 4 : 132)

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian di atas yang dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya patut dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan seorang perempuan bernama Wasidah binti Bejo (Pemohon II) secara Agama Islam pada tanggal 11 Januari 1972 di Jalan Amanta Pasar I, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim secara ex officio perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Stabat, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor
XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Lego Suyitno bin Bejo) dengan Pemohon II (Wasidah binti Bejo) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 1972 di Jalan Amanta Pasar I, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp336.000,00- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari senin, tanggal 13 Februari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Siti Masitah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Siti Masitah, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim, dibantu Nuri Qothfil Layaly, S. Ag. sebagai dengan dihadiri dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Dra. A. Shobirin Lubis, S.H.

Dra. Siti Masitah, S.H.

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor
XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Nuri Qothfil Layaly, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATKRp.50.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp. 245.000,-
4.	Hak RedaksiRp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pengadilan Agama Stabat
Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor
XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)